

## **PENGUMUMAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Januari 2026 Saya, Muhammad Diki Efendi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 38/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Nurdin bin Lukman**, NIK 6408120605970002, umur 28 tahun (Menrong, 06 Mei 1997), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ringroad RT 03, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut Pemohon I.
2. **Mila Saputri binti Kaseng**, NIK 7311016903060004, umur 19 tahun (Barru, 29 Maret 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ringroad RT 03, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

**Nurdin bin Lukman**

dengan


**Mila Saputri binti Kaseng**

yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti



**Muhammad Diki Efendi**